

**PENGATURAN HUKUM KORBAN ABORSI AKIBAT
PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



OLEH :

SAUL DOMIINGGUS LETELAY
NBI : 1312100049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENGATURAN HUKUM KORBAN ABORSI AKIBAT
PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh:

SAUL DOMIINGGUS LETELAY

NBI : 1312100049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**PENGATURAN HUKUM KORBAN ABORSI AKIBAT
PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh:

SAUL DOMINGGUS LETELAY

NBI : 1312100049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

i

**PENGATURAN HUKUM KORBAN ABORSI AKIBAT
PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

Saul Dominggus Letelay

NIM. 1312100049

Persetujuan Dosen Pembimbing


Prof Made Warka, S.H., M.Hum
NPP: 1956102419850310002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

ii

**PENGATURAN HUKUM KORBAN ABORSI AKIBAT
PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Oleh:

SAUL DOMINGGUS LETELAY

NBI : 1312100049

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal : 16 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024

Tanggal : 13 Desember 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof Made Warka, S.H., M.Hum
NPP : 1956102419850310002

Sekretaris : Dipo Wahyocono H., SH., MH
NPP : 20310880149

Anggota : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH. MH
NPP : 20310210845



Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saul Dominggus Letelay
NBI : 1312100049
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Dinamika : Volume 6 Nomor 4 2024 :

PROSEDUR PEMBUKTIAN KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN SEBAGAI DASAR ABORSI SAH DI INDONESIA

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



Saul Dominggus Letelay

NIM. 1312100049

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saul Dominggus Letelay

NBI : 1312100049

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Dinamika : Volume 6 Nomor 4 2024 :

PROSEDUR PEMBUKTIAN KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN SEBAGAI DASAR ABORSI SAH DI INDONESIA

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



Saul Dominggus Letelay

NIM. 1312100049

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saul Dominggus Letelay

NBI : 1312100049

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“Pengaturan Hukum Korban Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



Saul Dominggus Letelay

NIM. 1312100049



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saul Dominggus Letelay
NBI : 1312100049
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-FreeRight)**, atas karya saya yang berjudul :

**“PROSEDUR PEMBUKTIAN KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN
SEBAGAI DASAR ABORSI SAH DI INDONESIA”**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 28 November 2024

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



Saul Dominggus Letelay

NIM. 1312100049


HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan berkat Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, tuntunan serta karunia-Nya saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Puji syukur serta salam selalu terlimpahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus. Karena skripsi ini ada dan dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus
2. Kedua Orang Tua saya yang telah membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



Saul Domingus Letelay

NIM. 1312100049

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan bimbingan dan kasihnya, serta telah melimpahkan segala hikmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN HUKUM KORBAN ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian skripsi sebagai tahap akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., MH., CMC. Selaku Ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H., CMC. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan, mendampingi saya selama perkuliahan.
5. Prof Made Warka, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi saya dengan penuh rasa sabar.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi selama perkuliahan.
7. Orang tua dan adik-adik saya yang memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan skripsi, Deviana Putri, Shafa Shabita Rania Putri, Alexander Samuel, Nicole Natalie Putri, Alief Falah Putra Resmantoro, Mahesa Aji Pamenang, Muhammad Wage Prayoga, Oscar Dlano Siagian yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu segala kritik, saran, serta masukan yang membangun akan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



Saul Domingus Letelay

NIM.
1312100049

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai korban aborsi akibat pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam konteks ini, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana prosedur pembuktian kehamilan akibat pemerkosaan sebagai dasar untuk melakukan aborsi yang sah di Indonesia. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak korban yang berniat untuk mendapatkan akses aborsi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, Karena kasus pemerkosaan seringkali meninggalkan dampak psikologis dan fisik yang mendalam bagi korban, dan dalam banyak situasi, aborsi menjadi pilihan yang diambil oleh mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka pembuktian kehamilan akibat pemerkosaan, korban harus melalui proses medis dan hukum untuk membuktikan adanya kehamilan yang disebabkan oleh tindakan pemerkosaan. Selain itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban pemerkosaan, termasuk hak untuk mengakses aborsi dalam keadaan tertentu, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan korban. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pelayanan medis bagi korban pemerkosaan yang menghadapi masalah kehamilan akibat perkosaan.

Kata kunci: korban pemerkosaan, aborsi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, perlindungan hukum, prosedur pembuktian.

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation regarding abortion victims due to rape based on Law Number 17 of 2023. In this context, this study answers two main problem formulations. First, how is the procedure for proving pregnancy due to rape as a basis for legal abortion in Indonesia. Second, how to protect the legal rights of victims who intend to get access to abortion based on the provisions of Law No. 17 of 2023, because rape cases often leave a deep psychological and physical impact on the victim, and in many situations, abortion is the choice taken by them. This study uses a normative approach by analyzing relevant regulations and related legal literature. The results of the study show that in order to prove pregnancy due to rape, the victim must go through a medical and legal process to prove the existence of a pregnancy caused by the act of rape. In addition, Law No. 17 of 2023 provides protection for the rights of rape victims, including the right to access abortion in certain circumstances, taking into account aspects of the victim's health and safety. This study also provides recommendations to increase legal awareness and medical services for rape victims who face pregnancy problems due to rape.

Keywords: rape victims, abortion, Law No. 17 of 2023, legal protection, evidentiary procedures.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	I
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	III
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	IV
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	V
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	VI
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR	IX
ABSTRAK.....	XI
<i>ABSTRACT</i>	XII
DAFTAR ISI.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	12

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	13
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Tindak Pidana Pemerkosaan	15
2.2 Tinjauan Mengenai Korban Aborsi	19
BAB III PEMBAHASAN	35
3.1 Pengertian Pemerkosaan Dan Kehamilan	35
3.1.1 Dampak Kehamilan Akibat Pemerkosaan.....	36
3.2 Ketentuan Aborsi Yang Sah Dalam Hukum Indonesia.....	39
3.2.1 Kriteria Dan Batas Waktu Aborsi Akibat Pemerkosaan	46
3.3 Pembuktian Kehamilan Akibat Pemerkosaan	48
3.3.1 Prosedur Hukum Dalam Pembuktian Kehamilan Akibat Pemerkosaan ..	48
3.3.2 Keterlibatan Aparat Penegak Hukum	50
3.3.3 Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan	53
3.3.4 Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana	
Perkosaan	55
3.3.5 Tujuan Visum Et Repertum.....	57
3.3.6 Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana	
Perkosaan	59
3.3.7 Tantangan Dan Hambatan Dalam Prosedur Pembuktian	61
3.4 Hak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum	63
3.4.1 Hak-Hak Korban Menurut Uu No. 17 Tahun 2023	63
3.4.2 Hak Reproduksi Korban Pemerkosaan	65
3.4.3. Asas Kemanusiaan Dalam Perlindungan Hukum	66
3.4.4 Hubungan Antara Hak Reproduksi Dan Asas Kemanusiaan	67
3.5 Regulasi Aborsi Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023	68
3.5.1 Akses Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan	68
3.5.2 Peran Pemerintah Dan Lembaga Terkait	69
3.6 Perlindungan Hukum Dalam Proses Pelaksanaan Aborsi	70
3.6.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus	
Provocatus) Korban Perkosaan	70
3.6.2 Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Dalam Memberikan	
Layanan Aborsi Yang Sah.....	75
3.6.3 Perlindungan Terhadap Kerahasiaan Data Korban.	76

3.6.4 Sanksi Hukum Bagi Pihak Yang Menghalangi Akses Korban Terhadap Aborsi Legal.....	77
3.7 Peran Lembaga Pendukung Korban	78
3.7.1 Peran Lpsk (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Dan Psikologis.....	78
3.8 Hambatan dalam Pelaksanaan Hak Korban.....	79
3.8.1 Masalah Stigma Sosial Dan Penolakan Keluarga.	80
3.8.2 Keterbatasan Fasilitas Layanan Aborsi Sesuai Standar Hukum Di Indonesia.	81
3.9 Analisis Komparatif	83
3.9.1 Perbandingan Perlindungan Hak Aborsi Korban Pemerkosaan Di Indonesia Dengan Negara Lain.	83
BAB IV PENUTUP	87
DAFTAR PUSTAKA	89